

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA MODAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM KOTA MATARAM

Dwiky Ageng Nugroho Wibowo¹

dwiky109a@gmail.com

¹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Herlina Pusparini²

h.pusparini@unram.ac.id

² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Nurabiah³

nurabiah@unram.ac.id

³ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengklarifikasi bagaimana perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara yang disertai dengan bukti dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Pengelola Barang Milik Daerah, dan Tenaga Operator Komputer pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram berdasarkan indikator pencatatan, pengakuan, dan pelaporan telah sesuai dengan mekanisme dengan standar yang ditetapkan yaitu PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Implementasi Teori Stewardship dilihat dari pihak Steward yakni Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram yang melakukan perlakuan akuntansi sebagai bentuk tanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang telah diamanahkan oleh Principal (Badan Keuangan Daerah dan masyarakat).

Kata Kunci: Pencatatan, Pengakuan, Pelaporan, Belanja Modal

ABSTRACT

This study analyzes the accounting treatment of capital expenditures at the Mataram City Department of Industry, Cooperatives, and SMEs. This research is a qualitative descriptive study. Descriptive research intended to clarify the accounting treatment of capital expenditures at the Department of Industry, Cooperatives, and SMEs of Mataram City. Data was acquired by observation and interviews accompanied by documentary evidence. The informants in this study were the Finance and Planning Sub-Division, Regional Property Managers, and Computer Operators at the Mataram City Department of Industry, Cooperatives, and SMEs. The results and discussion of this study indicate that the accounting treatment of capital expenditures at the Mataram City Industry, Cooperative, and SME Office based on recording, recognition, and reporting indicators has been following the mechanism with the established standards, namely PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP). Implementation of the Stewardship Theory seen from the Steward side, namely the Mataram City Industry, Cooperative, and UKM Office that performs accounting treatment as a form of responsibility for decisions and actions mandated by the Principals (Regional Finance Agency and the community).

Keywords: Recording, Recognition, Reporting, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Tahun 2020, hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 LKBUN, menunjukkan terdapat 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 2 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (I. BPK, 2020). Sedangkan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesepuluh kalinya (2011-2020) (BPK NTB, 2020). Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2022) dalam agenda pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Keuangan dan Bappenas, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah tidak dapat menjamin suatu pengelolaan anggaran telah sempurna dan baik (Chandra, 2018). Oleh karena itu perlakuan akuntansi yang baik perlu diterapkan pada pelaporan anggaran di setiap instansi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di NTB.

Salah satu instansi yang berada di NTB dan melakukan pelaporan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawabannya adalah Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram merupakan salah satu dari 11 dinas daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Mataram. Dinas ini dibagi menjadi 3 bidang, yakni bidang perindustrian yang menaungi para pelaku industri kecil menengah yang berada di kota mataram, bidang koperasi, yang menaungi koperasi di Kota Mataram, dan bidang UKM, yang menaungi pelaku UKM di Kota Mataram. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram mempunyai visi yakni “Terwujudnya Peningkatan Sektor Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Kuat, Maju, dan Mandiri”. Dalam mewujudkan visinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram memiliki rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, dimana salah satunya terdapat anggaran untuk belanja modal dan memerlukan realisasi yang tinggi agar dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram tahun 2022, diketahui bahwa besaran anggaran dan realisasi anggaran belanja modal ditunjukkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Besaran Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	Rp25.000.000	Rp.24.120.000	96,48%
2020	Rp1.423.269.000	Rp1.236.968.000	86,91%
2021	Rp886.877.291	Rp876.063.125	98,78%

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram memiliki jumlah anggaran belanja modal yang besar dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah dengan jumlah yang fluktuatif bergantung pada besaran dana pagu anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) setiap tahunnya, namun realisasi dari anggaran belanja modal Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM memiliki persentase yang tinggi, yakni di atas 85% pada tiap tahunnya. Dalam menyusun anggarannya Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram menggunakan aturan-aturan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam

proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang dikenal dengan istilah perlakuan akuntansi (Kieso et al., 2015).

Perlakuan akuntansi belanja modal pada setiap instansi pada setiap daerah memiliki tingkat kesesuaian dan kendalanya masing-masing. Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafitri (2012), Syefira (2013), Lestari, Pangemanan, dan Sabijono (2014), Mohamad, Tinangon, dan Elim (2014), Watuseke, Tinangon, dan Walamdouw (2014), Meirene, Pangemanan, dan Affandi (2014), Danial, Tinangon, dan Sabijono (2014), Sitepu (2015), Pajouw, Poputra, dan Afandi (2015), Winarno dan Pusung (2016), Nadiya, Susanti, dan Juanda (2018), Indriakati, Ananda, dan Jusmiati (2020), dan Karmila, Tinangon, dan Gamaliel (2021) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi belanja modal sudah sesuai dengan pedoman yang ada.

Adapun penelitian yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi belanja modalnya tidak sesuai dengan pedoman yang ada yakni penelitian yang dilakukan oleh Pasambuna, Pangemanan, dan Afandi (2013) dan Syamsinar (2019). Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang disajikan dalam pengukuran aset tetap belum secara keseluruhan mengukur asetnya secara andal sehingga menimbulkan *undisclosure* dalam penyajian laporan keuangan dan penyajian akuntansi yang tidak relevan.

Penelitian ini menggunakan Teori *Stewardship* yang dimana menggambarkan dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Mataram khususnya pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil.

Berdasarkan pemaparan di atas dan kondisi di lapangan, diketahui bahwa perlakuan akuntansi yang baik dan benar penting untuk diterapkan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram atas belanja modalnya. Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencatatan, pengakuan, dan pelaporan belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pada belanja modal di Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram.

TINJAUAN LITERATUR

Teori *Stewardship*


Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah Teori *Stewardship*. Menurut Donalson dan Davis (1991) dalam Ikhsan & Suprasto, (2008) teori ini menjelaskan situasi dimana para *steward* (pemerintah) lebih mementingkan *principal* (masyarakat) dari pada kepentingan pribadi. Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya manusia dapat berperilaku dan bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, memiliki integritas yang tinggi, dapat dipercaya, dan memiliki sifat jujur. Teori *Stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *Stewardship* adalah pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Pengelola akan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pemerintah) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (masyarakat). Kondisi ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh *steward*. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*). Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. *Steward* (pemerintah) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan perusahaan dan *principal* (masyarakat).

Penelitian ini didukung oleh Teori *Stewardship* yang menggambarkan dan mendeskripsikan peran Pemerintah Kota Mataram khususnya pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya, mampu menampung aspirasi dari masyarakat, dapat dipercaya, dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh BKD (*Principal*) kepadanya serta mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan dan tindakan yang diambil dengan cara melakukan pencatatan, pengakuan, dan penyajian akuntansi yang baik dan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rerangka Berpikir

Penelitian ini berusaha menganalisis perlakuan akuntansi belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram dengan menggunakan indikator dalam penelitian Syafitri (2012), Pasambuna et al., (2013), Syefira (2013), Lestari et al., (2014), Mohamad et al., (2014), Watuseke et al., (2014), Meirene et al., (2014), Danial et al., (2014), Sitepu (2015), Pajouw et al., (2015), Indra et al., (2016), Nadiya et al., (2018), Syamsinar (2019), Indriakati et al., (2020), dan Karmila et al., (2021) dimana kesesuaian perlakuan akuntansi dinilai dari indikator pencatatan, pengakuan, dan pelaporan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan pemaparan tersebut rerangka berpikir dalam penelitian ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Rerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kota Mataram. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu, subbag keuangan & perencanaan, pengelola barang milik daerah, dan tenaga operator komputer Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang gambaran perlakuan akuntansi belanja modal dinas melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan, mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisis secara mendalam, membuat tabel hasil wawancara untuk mengetahui mekanisme perlakuan akuntansi belanja modal, baik proses pencatatan, pengakuan dan pelaporannya, dan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Kemudian dilakukan validasi lewat dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan, dan membuat kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

Tabel 2. Instrumen Penelitian

Pertanyaan	Dokumentasi
Indikator Pencatatan	
Apakah ada atau tidak peraturan/SOP yang mengatur tentang pencatatan akuntansi pada dinas?	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 245 (PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan) - Pasal 251 (PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan) - Pasal 253 (Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD) - Pasal 259 (Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer) <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 5 (SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan) - Pasal 6 ((Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (Sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD) mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah)) - Pasal 7 ayat 1 (BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap) - Pasal 7 ayat 2 (BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan)

Pertanyaan	Dokumentasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat 3 (BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek) - Pasal 7 ayat 4 (Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban)
Kapan dinas melakukan pencatatan akuntansi belanja modal?	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Buku Kas Umum (Lampiran 9) SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) (Lampiran 21)
Apa saja pencatatan belanja modal yang dilakukan oleh dinas?	Transaksi terkait belanja modal (BKU)
Mengapa pencatatan belanja modal harus dilakukan?	Tidak ada
Indikator Pengakuan	
Kapan dinas melakukan pengakuan akuntansi atas belanja modal?	SOP Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Kriteria apa saja yang menjadi tolak ukur pengakuan akuntansi belanja modal?	SP2D-LS
Apabila kriteria yang menjadi tolak ukur belum terpenuhi, apa tindakan yang akan dilakukan oleh dinas?	Tidak ada
Indikator Pelaporan	
Kapan dilakukan pelaporan akuntansi belanja modal?	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
Apa saja bentuk laporan akuntansi belanja modal pada dinas?	Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Belanja Fungsional, Neraca, Buku Bank dan Rekening Koran, Buku Kas Umum, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang
Bagaimana alur pelaporan belanja modal pada dinas?	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset, dan Catatan Atas Laporan Keuangan
Kepada siapakah laporan yang telah dibuat akan diberikan/diserahkan?	Tidak Ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dijabarkan ke dalam indikator penelitian yang peneliti gunakan yakni pencatatan, pengakuan, dan pelaporan yang sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Indikator pencatatan difokuskan pada kapan dilakukan pencatatan belanja modal dan apa saja yang pencatatan belanja modal yang dilakukan oleh dinas. Indikator pengakuan difokuskan pada kapan belanja diakui dan tolak ukur pengakuan barang belanja modal. Indikator pelaporan difokuskan pada bentuk laporan belanja modal dan bagaimana alur pelaporan belanja modal pada dinas.

Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2009). Oleh karena itu pencatatan merupakan segala aktivitas akuntansi dari pencatatan transaksi, pembukuan, hingga pembuatan output laporan, yang diolah untuk mengetahui situasi performa perusahaan. Hasil penelitian terkait pencatatan belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Wawancara dan Dokumentasi pada Indikator Pencatatan Belanja Modal

No	Pencatatan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
1				
1.	Apakah ada atau tidak peraturan/SOP yang mengatur tentang pencatatan akuntansi pada dinas?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Daerah: - Pasal 245 (PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan) - Pasal 251 (PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan) - Pasal 253 (Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan	Ada aturan dari BKD tetapi saya tidak terlalu paham sampai sedetail itu dan hanya melakukan apa yang diminta oleh BKD, mungkin untuk aturan-aturan bakunya hampir sama, tetapi aturan yang khusus mengatur di lingkup kota itu sendiri tidak ada, dan hanya lingkup umum. Terkait peraturan/SOP mungkin sudah ada tetapi saya tidak mengetahui peraturan/SOP sampai sedetail itu, tetapi di dalam SOP tersebut sudah tercantum dasar hukum yang menjadi acuan untuk SOP yang ada Untuk peraturan/SOP pasti ada, contohnya SOP untuk penyusunan laporan keuangan dan SOP lainnya terdapat dasar hukum yang salah satu dasar hukumnya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Pencatatan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
			<p>penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD)</p> <p>- Pasal 259 (Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer)</p>	
			<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruah Pada Pemerintah Daerah:</p> <p>- Pasal 5 (SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan)</p> <p>- Pasal 6 ((Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (Sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD) mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan</p>	

No	Pencatatan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
			<p>keuangan konsolidasian pemerintah daerah))</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat 1 (BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap) - Pasal 7 ayat 2 (BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan) - Pasal 7 ayat 3 (BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek) - Pasal 7 ayat 4 (Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun 1 (satu) menunjukkan aset; b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i. 	

No	Pencatatan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
			akun 9 (sembilan) menunjukkan beban)	
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 	
2.	Kapan dinas melakukan pencatatan akuntansi belanja modal?	Yulinda Ramadhan, ST		Setiap ada transaksi belanja modal maka akan dicatat, dan biasanya setiap bulan pasti ada transaksi
		Saparudin	<ul style="list-style-type: none"> Buku Kas Umum (Lampiran 9) 	Setiap ada transaksi terkait belanja modal maka akan langsung dicatat berdasarkan intruksi dari BKD
		Aan Andi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> Jurnal SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) 	Setiap awal bulan dilakukan pencatatan transaksi menggunakan aplikasi SIPD yang akan menjadi dokumen rekon, dan untuk akhir tahun rekon-rekon tersebut disatukan menjadi rakor
3.	Apa saja pencatatan belanja modal yang dilakukan oleh dinas?	Yulinda Ramadhan, ST		Pembelian kendaraan roda dua atau belanja alat-alat elektronik dan alat kantor seperti meubel, untuk tanah sendiri pembelian belanja modalnya langsung dari BKD
		Saparudin	Transaksi terkait belanja modal (BKU)	Terkait semua belanja modal baik dari segi fisik dan segi keuangan. Fisik yaitu berupa alat-alat elektronik, dan nantinya barang tersebut diperiksa lagi apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Keuangan yaitu barang yang dibeli harus sesuai dengan anggaran, dan tidak melebihi pagu anggaran
		Aan Andi Santoso		Pencatatan aset belanja modal berupa peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, serta belanja aset tetap lainnya
4.	Apakah pencatatan belanja modal telah dicatat berdasarkan bukti transaksi?	Yulinda Ramadhan, ST		Dinas melakukan pencatatan belanja modal berdasarkan bukti transaksi dan nantinya bukti-bukti transaksi akan dijurnal dan tidak membuat buku besar karena langsung otomatis jadi menggunakan aplikasi SIPD
		Saparudin	Bukti Transaksi Terkait Belanja Modal: <ul style="list-style-type: none"> Kwitansi SPK Berita Acara 	Pasti berdasarkan bukti transaksi disana ada nota pembelian, dan kontrak-kontrak yang harus ditanda tangani. Apabila barangnya kurang dari 50 juta maka hanya menggunakan kwitansi pembelian, dan sebaliknya apabila melebihi 50 juta maka harus ada kontrak baik kontrak sederhana maupun kontrak lengkap. Kontrak sederhana (hanya memakai kontrak

No	Pencatatan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
		Aan Andi Santoso		PPK, tanda tangan BPK, serta berita acara pembayaran), dan kontrak lengkap, kontrak lengkap itu apabila transaksi yang anggarannya melebihi 200 juta. Nantinya bukti transaksi yang ada akan dijurnal menggunakan aplikasi SIPD. Menggunakan bukti transaksi, seperti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kita juga membuat SPM (Surat Perintah Membayar), sebelum membuat SPM, untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan dokumen atau kontrak dari rekanan, barulah dibuatkan SPM dari dinas ke BKD untuk pembayaran, barulah muncul SP2D dari BKD dan diberikan ke dinas. Setelah itu akan dijurnal menggunakan aplikasi SIPD
5.	Mengapa pencatatan belanja modal harus dilakukan?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	Tidak ada	Pencatatan belanja modal harus, untuk mengetahui jumlah uang yang masuk dan uang yang keluar, apabila tidak mencatat nanti akan kelihatan selisih dan akan ketahuan dan harus balance Karena waktu pemeriksaan dibutuhkan buku besar, apa saja jenis barang yang dibeli, asal dan sumbernya dari mana, untuk pemeriksaan kedepannya Agar mengetahui penyusutan aset yang ada maka dilakukan pencatatan belanja modal

Berdasarkan hasil ringkasan wawancara pada tabel 3 mengenai pencatatan akuntansi belanja modal, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Mataram dalam melakukan pencatatan menggunakan beberapa SOP sebagai dasar pencatatan akuntansi belanja mereka dan melakukan pencatatan aset belanja modal dilihat dari segi fisik maupun segi keuangannya. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram mencatat belanja modalnya berdasarkan bukti transaksi berupa nota pembelian dan kontrak-kontrak yang harus ditandatangani. Selain menggunakan nota pembelian dan kontrak dinas juga membuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan membuat SPM (Surat Perintah Membayar). Sebelum membuat SPM untuk pengadaan barang dinas melengkapi dokumen atau kontrak rekanan yang ada, barulah dibuatkan SPM dari dinas ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk pembayar, barulah muncul SP2D dari BKD dan diberikan kepada dinas. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram juga menjurnal transaksi terkait belanja modal tetapi jurnal-jurnal tersebut tidak dilanjutkan ke dalam buku besar karena setelah dijurnal maka transaksi-transaksi yang ada penjurnalannya akan otomatis menggunakan aplikasi SIPD dan menjadi Buku Kas Umum. Pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram telah sesuai dengan pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, hal ini dibuktikan oleh dokumen neraca dimana terdapat akumulasi penyusutan dan konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Pengakuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Hasil penelitian terkait pengakuan belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4. Hasil Wawancara dan Dokumentasi pada Indikator Pengakuan Belanja Modal

No	Pengakuan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
1.	Kapan dinas melakukan pengakuan akuntansi atas belanja modal?	Yulinda Ramadlan ST Saparudin Aan Andi Santoso	SOP Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa (Lampiran 8)	Untuk belanja modal itu, perlakuannya tersendiri dan untuk diakui harus ada SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), contohnya barang elektronik, harus meminta rekomendasi dulu dari Kominfo, dan dicek dulu apakah sesuai tidak speknya, dan setelah keluar suratnya barulah dilakukan transaksi. Untuk kendaraan tidak menggunakan rekomendasi, tetapi menggunakan dokumen berupa SPK (Surat Perintah Kerja), dan yang membuat SPK itu adalah pihak ketiga (Perusahaan) Apabila pembelian belanja barang modalnya menggunakan bukti SPP-LS dan nantinya setelah dibuat berdasarkan SOP pengajuan SPP-LS barang akan dicek oleh tim pemeriksa barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila telah sesuai, dibuat berita acara serah terima dan bukti berita acara serah terima, serta dibuatkan SPM (Surat Permintaan Membayar) itulah yang menjadi dasar pengakuan pengadaan barang modal Dengan terbitnya SPP-LS maka barang yang akan diakui akan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) dan barulah barang akan diakui
2.	Kriteria apa saja yang menjadi tolak ukur pengakuan akuntansi belanja modal?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrak/SPK (Lampiran 11) • SPP (Lampiran 20) • SPM (Lampiran 19) • SP2D-LS (Lampiran 13) 	Untuk mengakui belanja modal maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan harus lengkap, seperti SPK (Surat Perintah Kerja), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D-LS (Surat Pencairan Dana) Tolak ukur untuk pengakuan belanja modal Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Belanja modal yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, maka belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui. Untuk kriteria tolak ukur belanja modal maka diperlukan adanya luaran berupa inventarisasi berupa aset daerah dan tercatat di Simda barang milik daerah

No	Pengakuan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
3.	Apabila kriteria yang menjadi tolak ukur belum terpenuhi, apa tindakan yang akan dilakukan oleh dinas?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	SOP Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa (Lampiran 8)	Dinas harus memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan terlebih dahulu sebelum dilakukan transaksi untuk pengakuan belanja modal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Akan mengganggu proses pencairan anggaran dinas dan akhirnya mengganggu kelancaran operasional dan kegiatan dinas Kriteria yang ada harus tetap dipenuhi, apabila tidak maka akan mendapat teguran langsung dari BKD, dan biasanya langsung melalui kepala dinas

Berdasarkan hasil ringkasan wawancara pada tabel 4 untuk pengakuan belanja modal, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram melakukan pengakuan belanja modal apabila pembelian belanja barang modalnya menggunakan bukti SPP-LS Barang dan Jasa dan nantinya setelah dibuat berdasarkan SOP pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa akan dicek oleh tim pemeriksa barang dan bertugas melihat kesesuaian fisik barang dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila barang yang telah dicek oleh tim pemeriksa barang sesuai, maka dibuat berita acara serah terima dan bukti berita acara serah terima, serta dibuatkan SPM (Surat Permintaan Membayar) itulah yang menjadi dasar pengakuan pengadaan barang modal Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram. Untuk kriteria pengakuan sendiri, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram mempunyai beberapa SOP sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi belanja modalnya, dan didalam SOP tersebut sudah ada peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan agar suatu SOP dapat berjalan dengan semestinya, salah satunya SOP Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa, dimana peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan yaitu daftar standar harga dan form SPP LS Barang dan Jasa. Apabila Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram tidak memenuhi kriteria tolak ukur pengakuan belanja modal maka akan berakibat mendapatkan teguran dari BKD dan teguran tersebut langsung melalui kepala dinas, juga dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja oleh pihak ketiga. Pengakuan belanja modal Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Belanja modal yang dikeluarkan melalui SP2D-LS dapat diakui pada saat SP2D-LS tersebut diterbitkan atau dicairkan. Berdasarkan SP2D-LS yang telah diterbitkan, maka belanja modal untuk pengadaan aset tetap telah diakui.

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan pelaporan dalam akuntansi adalah upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode. Hasil penelitian terkait pelaporan belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Wawancara dan Dokumentasi pada Indikator Pelaporan Belanja Modal

No	Pelaporan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
1.	Kapan dilakukan pelaporan akuntansi belanja modal?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin	<ul style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (Lampiran 6) SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi 	Untuk rokensiliasi dilakukan setiap awal perbulan, misalkan untuk laporan bulan januari, maka akan dilaporkan bulan februarinya Setiap awal bulan maka akan dibuat laporannya, dan nantinya laporan-laporan setiap bulan tersebut akan disatukan untuk menjadi laporan

No	Pelaporan	Nama	Dokumentasi	Hasil Wawancara
		Aan Andi Santoso	Aset, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Lampiran 7)	tahunan pada akhir periode yakni bulan Desember Setiap bulan maka akan dibuatkan laporan dan akan disatukan menjadi satu bentuk laporan akhir yakni Laporan Rekonsiliasi pada akhir periode
2.	Apa saja bentuk laporan akuntansi belanja modal pada dinas?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 14) • SPJ Belanja Fungsional (Lampiran 15) • Neraca (Lampiran 16) • Buku Bank dan Rekening Koran (Lampiran 17) • Buku Kas Umum (Lampiran 9) • Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang (Lampiran 18) 	Untuk laporan yang rutin dilakukan oleh Dinas ada LRA, SPJ Belanja Fungsional, BKU, buku pajak, buku bank, dan harus tersimpan di dalam sistem maupun manual Membuat LRA, Neraca, Neraca Keuangan, BKU sebagai bentuk laporan perbulannya Bentuk laporan belanja modal salah satunya ada LRA, Jurnal, aset belanja modal, laporan arus kas, laporan operasional, dsb
3.	Bagaimana alur pelaporan belanja modal pada dinas?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (Lampiran 6) • SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Mutasi Aset, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Lampiran 7) 	Setelah dokumen-dokumen yang ada terkumpul dan dijadikan rekonsiliasi, apabila ada laporan yang kurang maka akan diperbaiki lagi, dan dari pihak BKD akan melakukan cross check ulang dengan laporan yang mereka punya apakah sama atau tidak, dan apabila ada ketidak samaan data maka akan disuruh perbaiki lagi hingga sesuai dengan laporan dari pihak BKD LRA dibuat terlebih dahulu setelah itu neraca dan baru rincian barang ke neraca Dibuat jurnal terlebih dahulu, setelah itu, jurnal-jurnal yang ada akan di koreksi dan barulah terbuat neraca saldo, dan laporan keuangan lainnya
4.	Kepada siapakah laporan yang telah dibuat akan diberikan/diserahkan?	Yulinda Ramadlan, ST Saparudin Aan Andi Santoso	Tidak Ada	Laporan-laporan yang telah jadi akan diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah sebagai bukti telah melaksanakan laporan keuangan mereka Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil ringkasan wawancara pada tabel 5 untuk pelaporan belanja modal, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram melakukan kegiatan pelaporan akuntansi belanja modalnya pada awal bulan yang nantinya laporan-laporan tersebut akan disatukan untuk menjadi laporan tahunan akhir periode pada bulan Desember. Setiap laporan belanja modal akan dibuat oleh dinas sebulan setelah bulan sebelumnya berakhir. Adapun bentuk-bentuk laporan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Belanja Fungsional, Neraca, Buku Bank dan

Rekening Koran, Buku Kas Umum, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang. Semua laporan tersebut harus tersimpan di dalam sistem maupun secara manual. Alur pelaporan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram yaitu dokumen-dokumen yang telah dibuat selama sebulan akan dikumpulkan dan dijadikan laporan rekonsiliasi perbulan, apabila ada laporan yang kurang maka akan diperbaiki lagi, dan dari pihak BKD akan melakukan cross check ulang dengan laporan yang mereka punya apakah sama atau tidak, dan apabila ada ketidaksamaan data maka akan disuruh diperbaiki lagi hingga sesuai dengan laporan dari pihak BKD. Laporan-laporan perbulan tersebut akan dikumpulkan menjadi satu saat akhir tahun menjadi Laporan Rekonsiliasi Tahunan. Nantinya laporan-laporan yang telah dibuat oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram akan diserahkan kepada pihak BKD sebagai bukti telah membuat laporan keuangan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu, untuk pencatatan belanja modal pada Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram, dicatat dalam buku kas umum dan menggunakan basis akrual. Pengakuan belanja modal yang direalisasikan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang berarti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah. Pelaporan atas belanja modal di Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengakuan, dan pelaporan telah melakukan perlakuan akuntansi tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dengan standar yang ditetapkan yaitu PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

REFERENSI

- Danial, H. K., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2014). Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 850–858.
- Indriakati, A. J., Fahni, A., & Jusmiati. (2020). Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng. *Jurnal Ilmiah METANSI: Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1).
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 668–678.
- Kieso, E. D., Jerry, W. J., & Warfield, T. D. (2015). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*.
- Lestari, R. A., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1472–1481.
- Meirene, A. H., Pangemanan, S. S., & Affandi, D. (2014). Perlakuan Akuntansi Belanja Modal pada DPPKAD PEMDA Kota Palu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 411–419.
- Mohamad, S. M., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum KOTA MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(c), 1–43.

- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya (5 ed)*. Yogyakarta : STIE YPKPN.
- Nadiya, Susanti, E., & Juanda, D. (2018). *Analisis Pencatatan dann Pelaporan Belanja Modal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru*. 6(1), 45–56.
- Pajouw, R. V., Poputra, A. T., & Afandi, D. (2015). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 769–777.
- Pasambuna, N. T., Pangemanan, S. S., & Dulloh, A. (2013). *Pelaporan dan Pengungkapan Pos Belanja Modal Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu*. 1(24), 2362–2370.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sitepu, E. G. (2015). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 299–305.
- Syafitri, L. (2012). Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2(1), 52–58. <https://core.ac.uk/download/pdf/35318368.pdf>
- Syamsinar. (2019). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. *Skripsi*.
- Syefira, A. (2013). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(13), 10–27.
- Watuseke, Y. S., Tinangon, J. J., & Walamdouw, S. K. (2014). Analisis Belanja Modal dan Pelaporannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 74–80.
- Winarno, K. I. G., & Pusung, R. J. (2016). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara*. 4(1), 1509–1518.